



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Murjani Gang Sari No. 45 (Barak Hj. Uji Pintu No. 03), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✿ 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning
- ✿ 1 (satu) buah tang potong warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✿ 1 (satu) buah linggis warna kuning
- ✿ 1 (satu) buah tang warna kuning
- ✿ 1 (satu) buah pahat bergagang kayu warna coklat
- ✿ 1 (satu) buah palu martil bergagang warna hitam hijau

Dikembalikan kepada terdakwa NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT.

- ✿ 1 (satu) unit sepeda pancal merek Exotic

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT pada hari Jumat, 13 September 2019 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Apotik Ray Farma di Jalan Seth Adji Kavling 02, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida/Thoid, uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 684.900 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) milik saksi korban HENRY LUBIS, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa berangkat dari barak terdakwa dengan mengayuh 1 (satu) buah sepeda merk Exotic warna hitam merah milik terdakwa menuju apotik Ray Farma yang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni lalu terdakwa memanjat dinding disela-sela apotik untuk masuk kedalam apotik kemudian terdakwa menjebol atap dan plafon apotik dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning, 1 (satu) buah pahat bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning, 2 (dua) buah tang warna orange, 1 (satu) buah palu martil bergagang warna hitam hijau kemudian terdakwa masuk apotik dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida/Thoid, uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 684.900 (enam ratus delapan puluh empat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus rupiah) milik saksi korban HENRY LUBIS lalu terdakwa keluar apotik melalui plafon.

----- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida/Thoid, uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 684.900 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik saksi HENRY LUBIS dan bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi HENRY LUBIS sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida/Thoid, uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 684.900 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENRY LUBIS selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida/Thoid, uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 684.900 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 08.30 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Patih Dadar No. 09 RT / RW 03 / 010 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Saksi mendapat telepon dari karyawan Saksi yang



bernama Yuriansi Als Riensi Binti Tunik, yang bekerja di apotik milik Saksi dan memberitahukan bahwa di Apotik Ray Farma, yang merupakan milik Saksi yang berada di Jalan Seth Adji Kavling 2 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, ditemukan oleh Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik dalam keadaan berantakan;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik tersebut, Saksi lalu segera memeriksa laporan Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik tersebut, dan setibanya di Apotik Ray Farma tersebut, Saksi menjumpai Apotik Ray Farma dalam keadaan berantakan dan atap / plafon terbuka, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik bersama-sama memeriksa barang-barang yang hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik, diketahui bahwa barang-barang yang hilang dari Apotik Ray Farma tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol Formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan selain itu uang tunai sejumlah Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang yang ada di Apotik Ray Farma milik Saksi tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Saksi berikan ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Apotik Ray Farma milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuriansi Als Riensi Binti Tunik: setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Seth Adji Kavling 2 (Apotik Ray Farma) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik Apotik Ray Farma yakni Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis dan belakangan diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 08.30 Wib, Saksi membuka Apotik Ray Farma milik Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis dan setelah membuka pintu apotik tersebut, Saksi mendapati bahwa di dalam Apotik sudah dalam keadaan berantakan dan atau plapon terbuka kemudian mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelepon Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis pemilik apotik tersebut untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis datang ke apotik lalu Saksi dan Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis sama-sama memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa selain barang-barang hilang yang ada di apotik Ray Farma, Saksi juga menemukan bahwa plafon di apotik tersebut ada yang sudah jebol;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atau pengecekan yang Saksi dan Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis lakukan didapati barang-barang yang hilang dari apotik terdiri dari : 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah), kemudian pemilik apotik langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut, tidak lama kemudian Saksi diberitahukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Pahandut bahwa pelaku telah ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Seth Adji Kavling 2 (Apotik Kimia Farma) Kel. Panarung Kota Palangka Raya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Apotik tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 00.30 Wib, atau pada malam hari, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Exotic warna hitam merah dengan tujuan mencari apotik yang kosong, dan ketika lewat di Jl. Seth Adji Terdakwa melihat ada apotik yang Terdakwa perkirakan kosong, lalu Terdakwa berhenti melihat situasi dan saat itu keadaan sepi dan cuaca cerah/ tidak hujan, melihat situasi aman, Terdakwa lalu naik dari sela-sela tembok atau memanjat diantara dinding apotik dengan bangunan di sebelah apotik tersebut dan dari atap setelah Terdakwa menjebol seng / atap dengan mencongkel seng / atap menggunakan alat yang sudah Terdakwa bawa yakni 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning dan setelah berhasil masuk kedalam apotik, Terdakwa lalu mencari apa yang bisa Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar lewat plafon kembali;
- Bahwa keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 14 September 2019, 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat Terdakwa jual lewat on line sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 September 2019 sekitar jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa mencongkel apotik yang ada di Jalan RTA Milono KM 2,5 seberang SPBU, Terdakwa tertangkap basah oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pahandut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Pahandut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali untuk kasus yang sama, yang pertama pada tahun 2013 Terdakwa dipenjara selama 9 (Sembilan) bulan, dan yang kedua pada tahun 2016 Terdakwa dipenjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning, 1 (satu) buah tang potong warna kuning, 1 (satu) buah linggis warna kuning, 1 (satu) buah tang warna kuning, 1 (satu) buah pahat bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah palu martil bergagang warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda pancal merek Exotic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Seth Adji Kavling 2 (Apotik Kimia Farma) Kel. Panarung Kota Palangka Raya, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Apotik tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis sebagai pemilik Apotik Ray Farma;
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 00.30 Wib, atau pada malam hari, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Exotic warna hitam merah dengan tujuan mencari apotik yang kosong, dan ketika lewat di Jl. Seth Adji Terdakwa melihat ada apotik yang Terdakwa perkirakan kosong, lalu Terdakwa berhenti melihat situasi dan saat itu keadaan sepi dan cuaca cerah/ tidak hujan, melihat situasi aman, Terdakwa lalu naik dari sela-sela tembok atau memanjat diantara dinding apotik dengan bangunan di sebelah apotik tersebut dan dari atap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



setelah Terdakwa menjebol seng / atap dengan mencongkel seng / atap menggunakan alat yang sudah Terdakwa bawa yakni 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning dan setelah berhasil masuk kedalam apotik, Terdakwa lalu mencari apa yang bisa Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar lewat plafon kembali;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat Terdakwa jual lewat on line sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali untuk kasus yang sama, yang pertama pada tahun 2013 Terdakwa dipenjara selama 9 (sembilan) bulan, dan yang kedua pada tahun 2016 Terdakwa dipenjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu: bernama **Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi "error in persona" dan ternyata di persidangan Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;_

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Seth Adji Kavling 2 (Apotik Kimia Farma) Kel. Panarung Kota Palangka Raya, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Apotik Kimia Farma milik Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis tanpa seijin yang ber hak tau tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 00.30 Wib, atau pada malam hari, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Exotic warna hitam merah dengan tujuan mencari apotik yang kosong, dan ketika lewat di Jl. Seth Adji Terdakwa melihat ada apotik yang Terdakwa perkirakan kosong, lalu Terdakwa berhenti melihat situasi dan saat itu keadaan sepi dan cuaca cerah/ tidak hujan, melihat situasi aman, Terdakwa lalu naik dari sela-sela tembok atau memanjat diantara dinding apotik dengan bangunan di sebelah apotik tersebut dan dari atap setelah Terdakwa menjebol seng / atap dengan mencongkel seng / atap menggunakan alat yang sudah Terdakwa bawa yakni 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning dan setelah berhasil masuk kedalam apotik, Terdakwa lalu mencari apa yang bisa Terdakwa ambil, yakni 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat Terdakwa jual lewat on line sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis adalah tanpa sepengetahuan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada mendapat ijin dari Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis, sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis yang apabila dirupiahkan adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat Terdakwa jual lewat on line sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen yang artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka bagian selebihnya dari unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinilai terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini yaitu Terdakwa untuk mencapai barang yang dicurinya atau memasukan barang dalam kekuasaannya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa bisa masuk dan berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Thosiba warna abu-abu coklat, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 6 (enam) botol formula Reage Wrida / Thoid, uang logam sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan Saksi Henry Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis, dengan cara naik dari sela-sela tembok atau memanjat diantara dinding apotik dengan bangunan di sebelah apotik tersebut dan dari atap setelah Terdakwa menjebol seng / atap dengan mencongkel seng / atap menggunakan alat yang sudah Terdakwa bawa yakni 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang potong warna kuning dan setelah berhasil masuk kedalam apotik, Terdakwa lalu mencari apa yang bisa Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar lewat plafon tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah linggis warna kuning, 1 (satu) buah tang warna kuning, 1 (satu) buah pahat bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah palu martil bergagang warna hitam hijau, adalah disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda pancal merek Exotic adalah alat transportasi milik Terdakwa yang memudahkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residivis dan sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman penjara yakni yang pertama pada tahun 2013 Terdakwa dipenjara selama 9 (sembilan) bulan, dan yang kedua pada tahun 2016 Terdakwa dipenjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa **Nanang Kasim Alias Darwis Bin Amat** tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah obeng bergagang karet warna hitam kuning

1 (satu) buah tang potong warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

a. 1 (satu) buah linggis warna kuning

b. 1 (satu) buah tang warna kuning

c. 1 (satu) buah pahat bergagang kayu warna coklat

d. 1 (satu) buah palu martil bergagang warna hitam hijau

Dikembalikan kepada terdakwa **NANANG KASIM alias DARWIS bin AMAT**.

e. 1 (satu) unit sepeda pancal merek Exotic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAYADI